



# PEMERINTAH KOTA DEPOK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0111/DPMPTSP/VII/2020

Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari NANIRAH TOHIR, S.Pd;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/7068/VI/Disdik/2020 tanggal 23 Juni 2020.

#### MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Daarul Ilmi Al-Islamiyah - TK Islam Daarul Ilmi Depok**

Alamat : **Kp. Parung Serab RT. 007 RW. 003, Kel Tirtajaya, Kec Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **NANIRAH TOHIR, S.Pd**

Alamat Pimpinan : **Jl. Tanjung Selor Barat No.22 RT. 007/007 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat**

Masa Berlaku : **31 Juli 2020 s/d 30 Juli 2023**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **31 Juli 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK**



**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM**  
**Pembina Utama Muda/ IV C**  
**NIP. 19600731 198103 2 003**